



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MASIH TINGGINYA ANCAMAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

**Masyithah Aulia Adhiem**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[masyithah.adhiem@dpr.go.id](mailto:masyithah.adhiem@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan adanya penangkapan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada 14 April 2025 lalu. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa dua kapal dengan nama lambung 936 TS berukuran 135 gross ton (GT) dan 5762 TS berukuran 150 GT terdeteksi oleh Kapal Pengawas Orca 03 yang dinakhodai oleh Mohammad Ma'ruf di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kapal tersebut memuat sekitar 4.500 kg ikan dan diawaki oleh 30 kru berkewarganegaraan Vietnam. Pemeriksaan lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa kapal-kapal ini menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp152,8 miliar, berdasarkan nilai tangkapan ikan, potensi kerusakan ekosistem laut, serta valuasi penggunaan alat tangkap ilegal. Kasus lainnya adalah penangkapan dua kapal asal Taiwan yang melakukan *illegal fishing* di Laut Aru dan satu kapal ikan asing asal Filipina yang diduga kuat menangkap ikan secara ilegal di perairan Kepulauan Talaud, Laut Sulawesi.

Ancaman *illegal fishing* tidak hanya datang dari kapal atau nelayan asing, tetapi juga melibatkan pelaku dari dalam negeri. Beberapa kasus penangkapan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa nelayan lokal juga melakukan pelanggaran, terutama melalui penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditpolairud Polda Kalsel) berhasil mengamankan empat kapal nelayan asal Lamongan, Jawa Timur, yang menggunakan cantrang di wilayah Perairan Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada kasus lainnya, ditemukan pula penggunaan alat setrum rakitan oleh sejumlah nelayan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *illegal fishing* masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem perairan Indonesia, terutama perairan laut. Bahkan, ancaman tersebut lebih besar untuk wilayah perairan laut lepas ataupun yang berbatasan dengan negara lain. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, tidak hanya berupa kehilangan sumber daya laut, tetapi juga kerusakan ekosistem laut.

Untuk menanggulangi ancaman tersebut, berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Secara regulatif, sudah diterbitkan beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. UU tersebut menjadi dasar hukum pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF). UU tersebut mencakup ketentuan perizinan usaha perikanan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi pidana. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan turut memberikan landasan hukum dalam pengelolaan ruang laut dan perlindungan dari aktivitas ilegal di wilayah laut Indonesia. Di luar itu, juga terdapat berbagai peraturan lainnya yang mendukung perlindungan sumber daya laut dari praktik *illegal fishing*.

Kebijakan lain yang terkait adalah kewajiban penggunaan *vessel monitoring system* (VMS) atau sistem pemantauan kapal berbasis satelit untuk melacak posisi dan pergerakan kapal penangkap ikan secara *real-time*. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah *illegal fishing*,

meningkatkan keselamatan pelayaran, dan melindungi sumber daya ikan dari penangkapan secara berlebihan. Kebijakan ini bersifat wajib untuk kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut dan memiliki izin dari pemerintah pusat. Sementara kapal nelayan kecil, khususnya di bawah 5 GT, tidak diwajibkan memasang perangkat ini. Namun, kebijakan ini kerap mendapat penolakan dari nelayan karena biaya pemasangan yang cukup tinggi, yang menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan VMS.

Dalam menghadapi ancaman *illegal fishing*, sejumlah langkah strategis perlu terus diperkuat. *Pertama*, meningkatkan intensitas pengawasan di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. *Kedua*, menerapkan penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh untuk memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. *Ketiga*, membangun sinergi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga guna memperkuat perlindungan wilayah perairan Indonesia. *Keempat*, terus mengupayakan pemberdayaan nelayan agar kebijakan yang sudah ada dapat diimplementasikan tanpa merugikan nelayan, khususnya nelayan kecil.

## Atensi DPR

*Illegal fishing* masih menjadi ancaman serius bagi upaya perlindungan ekosistem dan sumber daya perairan Indonesia. DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi IV, dapat melakukan beberapa hal. *Pertama*, meminta mitra kerja terkait untuk melaporkan hasil evaluasi atas pengawasan di wilayah perairan Indonesia serta tindak lanjut penangkapan berbagai kasus *illegal fishing*, khususnya terkait penegakan hukum. *Kedua*, memastikan kebijakan yang diambil pemerintah mengedepankan upaya perlindungan ekosistem dan sumber daya perairan, sekaligus melindungi nelayan kecil. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memastikan anggaran mitra kerja terkait mencukupi untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang sudah diagendakan. Komisi IV DPR RI juga dapat bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya untuk bersinergi dalam mendorong pentingnya isu keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di laut.

## Sumber

antaranews.com, 13 dan 19 April 2025;  
cnnindonesia.com, 16 April 2025;  
kalsel.antaranews.com, 4 Maret dan 18 April 2025;  
metrotvnews.com, 31 Januari 2025;  
radarbanjarmasin.jawapos.com, 15 April 2025; dan  
tempo.co, 20 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*